

DAFTAR TERJEMAH

Teks	Terjemah	Halaman
<p>لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ</p>	<p>Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat- malaikat, kitab- kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak- anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang- orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah</p>	5

	orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.	
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدِيدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ</p>	<p>“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.</p>	81
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ</p>	<p>“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya</p>	82

	<p>Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”</p>	
<p>إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا</p>	<p>“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.</p>	82
<p>مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى</p>	<p>“Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas (turut merasakan</p>	83

	sakitnya)". (HR. Muslim)	
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَكَائُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَأَن تَفْعُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p>	<p>“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka).</p>	84

	<p><i>Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya..”</i></p>	
<p>الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ</p>	<p>“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”</p>	84
<p>مِنْ فَرَجٍ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا. فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)</p>	<p>“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).</p>	84

<p>نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي و النسائ و أبو داود وابن ماجة عن ابو هريرة)</p>	<p>“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).</p>	84
<p>لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت و احمد عن ابن عباس . و</p>	<p>“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu „Abbas)</p>	
<p>وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا</p>	<p>"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.</p>	95

	<p>Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri</p>	
<p>وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ</p>	<p>“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian</p>	95
<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَمَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَأَحْسَبُهُ قَالَ ، يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ - كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ »</p>	<p>Dari Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Orang yang menyantuni janda dan orang miskin sama seperti orang yang berperang di jalan Allah.”. beliau bersabda pula: “saya mengaggapnya sebagai orang yang berdiri (untuk shalat) dimalam hari tanpa henti dan seperti orang yang berpuasa terus-menerus.” (HR Bukhari)</p>	95

Lampiran

NO	ULAMA	Fatwa Ulama	HUKUM	Alasan
1	INDONESIA A	NU (Nahdlatul Ulama)	Haram Mutlak	Asuransi identik dengan judi yang jelas-jelas diharamkan karena dasar Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, merupakan judi murni, karena kedua belah pihak yang melakukan transaksi pada dasarnya masing-masing tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang memperoleh keuntungan,
		Muhammadiyah	<i>syubhat</i> (samar-samar)	tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi, baik asuransi umum atau jiwa. Maka konsekwensinya adalah umat Islam harus berhati-hati menghadapi asuransi dan baru diperbolehkan mengambil dan menggunakan asuransi jika dalam kondisi darurat (<i>emergency</i>) atau hajat/kebutuhan
2	Dunia	Sayid Sabiq (alm.) ulama Mesir; Abdullah al-Qalqili, Mufti Yordania,	Haram Mutlak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. 2. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (<i>uncertainty</i>) 3. Mengandung unsur riba/rente.

		<p>Muhammad Yusuf al-Qardhawi,</p> <p>Muhammad Bakhit al Muth'i (alm.) Mufti Mesir.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengandung unsur <i>eksploitasi</i>, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan. 5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (kredit berbunga) di Bank-Bank konvensional. 6. Asuransi termasuk <i>akad sharfi</i>, yang ulama telah sepakat haramnya; artinya jual beli atau tukar--menukar mata uang tidak dengan tunai (<i>cash and carry</i>). 7. Hidup dan mati; musibah dan sakit manusia dijadikan obyek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Mahakuasa.
		<p>Abdul Wahab Khallaf; Cairo Mesir,</p> <p>Mustafa Ahmad Zarqa Syria,</p> <p>Muhammad Yusuf Musa Mesir,</p>	Halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada nash al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi. 2. Ada kesepakatan/kerelaa n kedua belah pihak. 3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.

		<p>Abdurrahman Isa, pengarang <i>al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha</i>.</p>		<p>4. Mengandung masalah ‘ammah (kepentingan umum) karena premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.</p> <p>5. Asuransi termasuk <i>akad mudharabah</i> dalam hukum Islam, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar <i>profit and loss sharing</i>. (PLS).</p> <p>6. Asuransi termasuk koperasi (<i>syirkah ta’awunyah</i>).</p> <p>7. Dapat diqiyaskan (<i>analogi</i>) dengan sistem pensiun, seperti Taspen.</p>
		<p>Muhammad Abu Zahrah; Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir</p>	<p>Membolehkan (halal) asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial.</p>	<p>Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua; sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.</p>

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DALAM GERAKAN NASIONAL PEDULI PEKERJA RENTAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BATULICIN)

Oleh: Fatchur Rochman

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Pekerja Rentan :

Nama Ahli Waris :

Alamat/No.HP :

1. Bagaimana Bapak/Ibu bersama keluarga Selama ini apakah dalam menjalankan Ibadah lancar atau masih ada kesulitan (sholat, zakat, puasa, dll) ?
2. Bagaimana Bapak/Ibu dan Keluarga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan apakah ada kesulitan untuk melanjutkan kehidupan ?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika masih ada orang yang peduli dengan keadaan Bapak/Ibu saat ini dan apakah sudah bisa memenuhi rasa keadilan, apa harapan Bapak/Ibu?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu Tentang kelanjutan pendidikan Anak-anak ketika ditinggal almarhum apakah santunan yang didapatkan bisa membantu ?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu ketika mengalami sakit setelah ditinggal almarhum apakah Santunan yang didapatkan cukup membantu ?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu ketika mendapat santunan ketika almarhum meninggal apakah masih merasa kesulitan atau terbantu karena ada biaya untuk pemakaman dan pengurusan almarhum tanpa harus mencari pinjaman dll ?

IMPLEMENTASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIITY (CSR)
DALAM GERAKAN NASIONAL PEDULI PEKERJA RENTAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BATULICIN)

Oleh: Fatchur Rochman


Daftar Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - b. Jaminan Hari Tua (JHT)
 - c. Jaminan Pensiun (JP)
 - d. Jaminan Kematian (JKm)
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
2. Apa dasar hukum penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?
3. Apa manfaatnya menjadi peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?
4. Apa prinsip penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Dokumentasi Penelitian



Wawancara Dengan Para Informan



Wawancara dengan Informan

**Penyerahan Santunan Ahli Waris Pekerja Rentam Secara Simbolis
Oleh Sekda Tanah Bumbu Dihadiri Undangan Perusahaan/Instansi di Batulicin**





Wawancara Bersama Kepala Cabang dan Para Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin

Bersama Pejabat Baru BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin



Daftar Riwayat Hidup



1. Nama Lengkap : Fatchur Rochman
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 5 Desember 1977
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat domisili : Panjang Jiwo Gang. 2A No. 2
Surabaya Jawa Timur
7. Pendidikan :
 - a. SDI Bahrul Ulum Surabaya (1990)
 - b. SMPN 12 Surabaya (1993)
 - c. SMAN Lawang Malang (1996)
 - d. D3 – STIKOM Surabaya (2001)
 - e. S1- IAIN Surabaya (2001)
 - f. S1- Universitas Narotama Surabaya (2011)

8. Orang Tua :

Ayah

Nama : H. Ghufron (Alm)

Ibu

Nama : Hj. Rochmah (Almh)

9. Pengalaman Kerja :

a. PT. Jamsostek (Persero) (2002-2014)

b. BPJS Ketenagakerjaan (2015- Sekarang)

10. Karya Ilmiah:

a. Internet Sebagai Alternatif Media Pendidikan Islam (Studi Deskriptif Di WWW.PesantrenVirtual.Com Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2001.

b. Sistem Informasi Kesehatan Berbasis WEB Skripsi Fakultas Ilmu Komputer Univeritas Narotama Surabaya 2011.

Batulicin, 10 Mei 2024

Penulis



Fatchur Rochman